

MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 89 TAHUN 1990

TENTANG

IZIN USAHA EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA
(EMPU)

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan melakukan usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara perlu menyederhanakan persyaratan izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 1687);
 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Bidang Usaha;
 5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1989;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 95/PR 301/Phb-84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perizinan Usaha di Sektor Perhubungan;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83/AU 305/Phb-85 tentang Pembinaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN USAHA EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, adalah usaha pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, adalah perusahaan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan di bidang jasa ekspedisi muatan pesawat udara;
- c. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
- d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- e. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat sesuai dengan domisili perusahaan;
- f. Kepala Bandar Udara adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengepalai bandar udara setempat;
- g. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Negara yang mengusahakan dan mengelola Bandar Udara setempat;

BAB II

PERSYARATAN USAHA

Pasal 2

Kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang didirikan khusus untuk memberikan pelayanan di bidang jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), Yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. BUMN yang khusus didirikan untuk kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara dan BUMN yang mempunyai tujuan sama atau hampir bersamaan dengan maksud dan tujuan kegiatan EMPU, yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan usaha EMPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin usaha yang sah.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 4

- (1) Permohonan izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara diajukan kepada :
 - a. Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan contoh pada lampiran I Keputusan ini untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan perusahaan EMPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 - b. Direktur Jenderal sesuai dengan contoh pada Lampiran II Keputusan ini untuk BUMN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b.

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. yang permohonannya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah, izin usahanya diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas Nama Menteri sesuai dengan contoh Lampiran III Keputusan ini dan berlaku untuk semua Bandar Udara dalam wilayah Kepala Kantor Wilayah;
 - b. yang permohonannya diajukan kepada Direktur Jenderal, izin usahanya diberikan oleh Direktur Jenderal menurut contoh Lampiran IV Keputusan ini dan berlaku untuk semua Bandar Udara di seluruh Indonesia.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan sesuai ayat (1) pasal ini ditolak wajib diberikan alasan penolakan, sesuai dengan contoh pada Lampiran V dan VI Keputusan ini.
- (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Untuk memperoleh Izin Usaha Perusahaan EMPU tidak dipungut biaya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Perusahaan EMPU yang telah memiliki Izin Usaha berkewajiban untuk :

- a. mematuhi peraturan di bidang angkutan udara dan bandar udara;
- b. memberikan laporan tahunan kegiatan operasional, kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal untuk izin usaha yang diberikan oleh

Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal;

- c. melaporkan setiap kali terjadi perubahan Anggaran Dasar dan atau penggantian penanggung jawab/ Pimpinan perusahaan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal untuk izin usaha yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal;

Pasal 7

Izin Usaha Perusahaan EMPU dapat dicabut dalam hal:

- a. tidak menjalankan kegiatan usaha dengan nyata dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;
- b. perusahaan dinyatakan pailit;
- c. perusahaan menyatakan membubarkan diri;
- d. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3;
- e. izin usaha diperoleh dengan cara tidak sah;
- f. menjalankan usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Perusahaan EMPU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang bersifat teknis administratif dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dikenakan sanksi pembekuan izin usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, izin usahanya dicabut.
- (4) Sanksi pencabutan izin usaha dapat dikenakan tanpa

melalui proses peringatan dan pembekuan dalam hal perusahaan EMPU yang bersangkutan:

- a. Melakukan kegiatan yang dianggap membahayakan keamanan Negara;
 - b. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah.
- (5) Peringatan dan pencabutan dilakukan oleh:
- a. Kepala Kantor Wilayah untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi;
 - b. Direktur Jenderal untuk BUMN.
- (6) Setiap peringatan dan pencabutan harus dilaporkan kepada Menteri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara agar menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Keputusan ini.
- (2) Perusahaan EMPU yang telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) yang sah tidak perlu menyesuaikan perizinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B V I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal melaporkan Surat Izin Usaha yang sudah dikeluarkan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal apabila laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, sesuai dengan contoh pada Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 11

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 SEPTEMBER 1990

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. AZWAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
2. Para menteri Bidang EKUIN;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Panglima ABRI;
6. Jaksa Agung RI;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. PT. Garuda Indonesia;
13. PT. Merpati Nusantara Airlines;
14. DPP INACA;
15. DPP INFA.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 89 Tahun 1990
TANGGAL: 8 SEPTEMBER 1990

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Perusahaan EMPU

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Perhubungan Propinsi

Di

.....

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Ekpedisi Muatan Pesawat Udara, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Perusahaan EMPU.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan sate berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. salinan Anggaran Dasar Perusahaan yang dibuat oleh Notaris;
 - b. bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Demikian permohonan kami. Jika diterima kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Perusahaan. EMPU.

.....
Pemohon,

(.....)

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. AZWAR ANAS

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 89 TAHUN 1990
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 1990

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN EMPU (SIUP EMPU)
NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN :
NAMA PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGUNG JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP EMPU :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan udara dan bandar udara;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat dengan tembusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan;
4. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dengan tembusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN EMPU (SIUP EMPU) INI DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG SIUP EMPU TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SIUP EMPU DAN ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN EMPU (SIUP EMPU) INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU UNTUK SELURUH BANDAR UDARA DALAM WILAYAH KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROPINSI SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB

Diisi nama jelas,
dan tidak ditanda
tangani oleh ybs.

A. N. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PERHUBUNGAN PROPINSI

(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
Ir. AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 89 TAHUN 1990
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 1990

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN EMPU (SIUP EMPU)
NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN :
NAMA PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB :
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB :
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP EMPU :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan udara dan bandar udara;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan yang bersangkutan setiap kali terjadi perubahan maksud-dan tujuan perusahaan;
4. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan yang bersangkutan.

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN EMPU (SIUP EMPU) INI DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG SIUP EMPU TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SIUP EMPU DAN ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN EMPU (SIUP EMPU) INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU UNTUK SELURUH BANDAR UDARA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB

Diisi nama jelas,
dan tidak ditanda-
tangani oleh ybs.

A. N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA,

(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
Ir. AZWAR ANAS

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 89 TAHUN 1990
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 1990

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha
Perusahaan EMPU

Kepada

Yth. PT
.....
di

-
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Izin Usaha Perusahaan EMPU, dengan ini kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan:
 - a.
 - b.
 - c.
 2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
 3. Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

.....,

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PERHUBUNGAN PROPINSI

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. AZWAR ANAS

